



REVIUI INDIKATOR KINIERJA UTAMA



Pengadilan Negeri Sangatta
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro , SH. Nomor 01
Telp. (0549) 23273 Fax. (0549) 21324
Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta - Kabupaten Kutai Timur

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NOMOR: W18-U7/166/OT.1.2/II/ 2020

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Menimbang

- 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Peraturan PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kineria Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Negeri Sangatta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 - 7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :1604/SEK/OT 01.2/11/2019 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor :933/SEK/OT 01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 Tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 31 Januari 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sangatta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA.

PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sangatta , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan,

Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA

: Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Sangatta agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutai Timur

Pada tanggal : 06 Februari 2020

RAHMAT SANJAYA,S.H,M.H NIP,197904052001121003

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan Catatan: Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	Jumlah Sisa perkara pidana yang diselesaikan Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan Catatan: Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
3.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Catatan: Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Catatan: Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Diputus 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	Upaya Hukum Banding	Catatan: • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.		Tahunan
6.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan Catatan: •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Jumlah Perkara yang Telah Diputus Catatan: • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		dengan Diversi	Catatan :		Tahunan
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100% Jumlah Responden Pencari Keadilan Catatan:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik 		
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu 100% Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Catatan: - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Catatan:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan: •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Catatan:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses	Persentase Pencari Keadilan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan 100%	Panitera	Laporan Bulanan

	Peradilan bagi	Golongan _	Bantuan Hukum (Posbakum)		dan
	Masyarakat	Tertentu yang	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu		Laporan
	Miskin dan	Mendapat	Catalan		Tahunan
	Terpinggirkan	Layanan Bantuan	Catatan :		
		Hukum	•		
		(Posbakum)			
16.	Meningkatnya	Persentase		Panitera	Laporan
	Kepatuhan	Putusan Perkara	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)		Bulanan
	terhadap	Perdata yang	lumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk 100% ditindaklanjuti (Dieksekusi)		dan
	Putusan	Ditindak lanjuti	ultilluakialijuti (Dieksekusi)		Laporan
	Pengadilan	(Dieksekusi)	Catatan :		Tahunan
			adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti.		
			Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan		
			untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah		
			putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan.		
			Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang		
			ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan		

